

Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS

Edisi
Revisi



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
Darwance, S.H., M.Hum
Faisal, S.H., M.H
Kuswardani, S.H., M.H

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan



MENCIPTAKAN HAKIM YANG SPIRITUAL PLURALISTIK (PENDEKATAN SPIRITUALISME SEBAGAI SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM DAN ETIKA PARA HAKIM)¹

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.²

A. HAKIM BESERTA MAKNA TUGASNYA

Pengadilan dan hakim yang bertugas di dalamnya sejatinya dihadirkan sebagai institusi untuk mencegah serta memulihkan keadaan tatkala terjadi konflik, ternyata malah sebaliknya justru relatif banyak menuai konflik baru.³ Hal tersebut dikarenakan pencari keadilan (*justiciabellen*) acapkali menilai putusan hakim tidak adil. Oknum hakim semacam itu, bukannya mencari jalan keluar dan menyelesaikan persoalan para pencari keadilan, tetapi justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri, itulah yang menyebabkan proses bekerjanya hukum tidak berjalan dengan baik. Tidak mengherankan apabila protes terhadap pengadilan seringkali terdengar, bahkan tidak jarang protes tersebut berujung pada tindakan kekerasan kepada petugas pengadilan terutama hakim.

Banyak sekali protes terhadap hakim yang terjadi justru di dalam ruang sidang pengadilan⁴, hakim yang dicaci maki atas putusannya yang dianggap

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Dalam rangka 40 Tahun Pengabdian Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., kerjasama Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dengan KEDHEWA dengan tema: "Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (*Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*)."

² Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung & Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2010-2013.

³ Bandingkan dengan pendapat Austin T. Truk, *Law As A Weapon In Sociology Conflict*, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1988, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, YLBHI, Jakarta, hlm. 179.

⁴ "...ruangan persidangan tiba-tiba kacau, warga protes dengan putusan Hakim yang dibacakan Tongani. Kekacauan itu karena putusan terhadap Paimin, pelaku pemalsuan tanda tangan. Sidang yang berlangsung selama 40 menit itu ricuh. Hakim hanya memutuskan paimin menjalani hukuman selama 6 bulan penjara. Padahal sidang tuntutan dari JPU selama 1,5 tahun namun dari putusan Tongani hanya selama 6 bulan bahkan melebihi setengahnya. "Kami kada terima dengan keputusan ini, ini tidak adil dan sangat jauh dari pada tuntutan," ujar winda yang merupakan korban pemalsuan tanda tangan kepada Banjarmasin Post online, Rabu (12/2/2014)". Lihat: *banjarmasinpost.co.id, banjar baru*

tidak adil, lebih tragis lagi bahkan ada hakim yang dibunuh⁵ ataupun diteror,⁶ dan lain sebagainya yang merupakan ancaman dari segi psikis maupun fisik terhadap seorang hakim.

Berdasarkan survei yang dilakukan di sejumlah Pengadilan Negeri yang terkenal rawan terjadi tindakan kekerasan, diperoleh informasi bahwa adanya berbagai ancaman terhadap hakim itu antara lain disebabkan karena kurangnya – atau bahkan “tidak” ditopangnya sistem penyelenggaraan sidang di pengadilan oleh instrumen yang memungkinkan terjaminnya keamanan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Persoalan tersebut bermuara terhadap ketiadaan anggaran karena DIPA-nya tidak menganggarkan kebutuhan tersebut, sehingga fasilitas maupun manajemen pengelolaan persidangan pengadilan juga tidak pernah direncanakan. Kesemuanya merupakan sederetan persoalan dalam di dunia pengadilan di Indonesia yang senantiasa akan muncul apabila dibiarkan begitu saja. Kekerasan di pengadilan tentu bukan disebabkan oleh faktor tunggal, namun begitu banyak persoalan yang melingkupi penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan hanyalah satu aspek saja dari persoalan tersebut dan berada pada posisi di ujung pencarian keadilan, dimana hakim memegang peran penting dalam menjalankan fungsi peradilan.

Bagi para hakim, mengadili perkara dalam arti menerima, memeriksa, dan memutus persoalan yang dihadapkan kepada mereka merupakan tugas pokok yang seringkali menimbulkan kesan negatif pada masyarakat dan pencari keadilan. Tidak sedikit masyarakat dan pencari keadilan mempertanyakan alasan hakim memutus dengan vonis ringan kepada pelaku korupsi, kepada pelaku perambah hutan, pelanggar HAM. Kadangkala masyarakat juga tidak habis mengerti mengapa anak-anak di bawah umur diadili dan dipidana dengan tuntutan melakukan judi. Masyarakat juga menjadi bingung mengapa seorang bandar narkoba kelas berat harus dikurangi hukumannya, dari hukuman mati menjadi hukuman lima belas tahun penjara. Mungkin saja semua itu objektif tetapi sekali lagi ketidakpercayaan masyarakat sudah sangat mendalam sehingga perbuatan baik pun hakim selalu dinilai negatif.⁷

⁵ Peristiwa yang menimpa Hakim Agung M. Syarifudin Kartasmita yang ditembak ketika sedang menuju kantornya. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Syafiuddin_Kartasmita. Syafiuddin adalah Ketua Majelis Hakim Agung yang memberikan vonis pada tingkat kasasi atas kasus tukar guling tanah Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti kepada Hutomo Mandala Putra berupa hukuman pidana 18 bulan penjara, tanggal 23 September 2000. Proses persidangan terbunuhnya Hakim Agung Kartasmita dapat dibaca antara lain di harian Kompas edisi: 4 dan 10 Mei 2002.

⁶ Seorang hakim asal Sulut, Royke Inkiriwang SH. Penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Negeri Gorontalo ditembak Mr X di rumah dinas di jalan Cendana Kota Gorontalo, Selasa (23/07/13). Lihat: <http://www.harian-komentar.com/headlines-news/12183-ditembak-di-rumah-dinasnya-diduga-terkait-kasus-korupsi-hakim-asal-sulut-nyaris-dibunuh.html>

⁷ Amzulian Rifa'i dkk, 2010, *Wajah Hakim dalam Putusan*, Pusham-UII, NCHR dan KY, hlm. 3.